

## MITOS LARANGAN NIKAH LUSAN ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA RECO KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG

**Zain Alwi Arafat, Muhammad Rafif Waliuddin**

*Universitas Sunan Giri Surabaya, Universitas Sunan Giri Surabaya*

Email : [zainalwiarafat83@gmail.com](mailto:zainalwiarafat83@gmail.com)

[aisasofwatul@gmail.com](mailto:aisasofwatul@gmail.com)

### Abstrak

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada setiap makhluk-Nya, menikah juga salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia yang sudah akil baligh (siap lahir batin). Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat budayanya, salah satu yang paling menonjol yaitu dalam hal pernikahan. Di Desa Reco kecamatan Wagir kabupaten Malang terdapat larangan nikah lusan. yaitu anak ketelu dengan anak kepisan (laki-laki anak pertama dan perempuan anak ketiga) atau sebaliknya. Adapun masyarakat Reco percaya bahwa ketika larangan nikah lusan besan ini dilanggar maka pasangan pengantin atau bahkan keluarga dari keduanya akan menemui banyak cobaan.

Seperti misalnya, meninggalnya salah satu pasangan, atau malah orang tua dari pasangan tersebut bisa meninggal dunia, serta akan terjadinya hubungan keluarga atau suami istri yang tidak rukun. Berbagai mitos ini masih sangat melekat pada kepercayaan masyarakat setempat. Maka, artikel ini hendak menunjukkan bahwa, pertama, Mitos apa saja yang mempengaruhi ditaatinya larangan nikah lusan. Kedua, Bagaimana pandangan hukum islam atas larangan nikah lusan di desa reco kecamatan wagir kabupaten Malang.

Kata kunci: *nikah lusan, Hukum islam, Tradisi.*

### Abstract

*Marriage is a common sunatullah and applies to every creature, marriage is also one of the phases of life that is commonly carried out by every human being who has reached puberty (ready to be born and inner heart). The Javanese are known as people who always adhere to their cultural customs, one of the most prominent of which is in terms of marriage. In Reco Village, Wagir Sub-district, Malang Regency, there is a ban on late marriages. namely ketelu children with kepisan children (boys are the first and girls are third) or vice versa. The people of Reco believe that when the ban on marriage for lusan besan is violated, the bride and groom or even the families of the two will face many trials.*

*For example, the death of one partner, or even the parents of the couple can die, and there will be a family relationship or husband and wife who do not get along. These myths are still very much attached to the beliefs of the local community. So, this article would like to point out that, first, what are the myths that influence the observance of the prohibition on marriage after the day after marriage. Second, what is the view of Islamic law on the prohibition of late marriages in Reco Village, Wagir District, District Malang.*

Keyword : *Lusan married, Islamic law, tradition.*

## I. Pendahuluan

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan<sup>1</sup>. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”. Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.

“Salah satu upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis ialah dengan memperhatikan faktor yang dapat menunjang dan faktor yang menghambat terbentuknya keluarga yang tenang, keturunan yang baik secara mental dan fisik, karena diantara tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi)”<sup>2</sup>. Al-Qur’an sebagai pedoman hidup setiap mukmin memuat tuntunan cara membentuk keluarga bahagia, begitu juga Nabi Muhammad SAW melalui sunnahnya telah memberikan suatu kriteria untuk memilih calon pasangan sebelum meminang, yaitu dalam hadis.

Namun demikian, bukan berarti masalah kategori memilih calon pasangan hanya yang ada dalam hadis saja, mengingat telah berinteraksinya umat Islam dengan komponen-

---

<sup>1</sup> *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14 No. 2 - 2016*

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, (Yogyakarta: Academia & Tazaffa, 2004), hlm. 37

komponen budaya yang menghasilkan simbol- simbol baru dalam sistem budaya dan belum lagi berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh luar seperti agama, adat, pandangan hidup yang menyebabkan calon pasangan perkawinan saling berbeda.<sup>3</sup> Hal ini seperti yang terjadi di masyarakat Desa Reco Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dijadikan objek penelitian, terdapat larangan sebuah perkawinan jika calon mempelai masih terdapat hubungan lusan. Hal ini bagi masyarakat desa Reco merupakan sebuah sistem yang telah hidup dimasyarakat dan telah menjadi simbol tumbuh secara terpisah, symbol tersebut telah dikukuhkan sebagai bentuk solidaritas komunal para masyarakat petani di wilayah tersebut sebagai bentuk kesederhanaan, dan kerakyatan. Bentuk-bentuk kesederhanaan tersebut dapat ditilik dalam bentuk simbul pepatah pepitih serta dalam bentuk kisah-kisah nenek moyang yang terdahulu.

Istilah Lusan menurut adat Desa Reco merupakan “pernikahan antara anak ketelu dengan sepisan yang mana diantara mereka tidak ada hubungan nasab ataupun kekerabatan”.<sup>4</sup> Dengan kata lain bahwa tidak diperbolehkannya suatu perkawanian yang dilakukan oleh mempelai dari anak pertama dikawainkan dengan anak ke tiga. Menurut keyakinan adat masyarakat desa Deco perkawinan seperti ini dapat menyebabkan malapetaka, kesialan bahkan lebih buruk lagi bahkan dimungkinkan terjadinya perceraian diantara pelakunya yang akan menimpa jika dipaksakan untuk dilakukan.

“Larangan adat kawin lusan mempunyai makna yang sangat mendalam di Desa Reco, karena jika larangan tersebut tetap dilanggar akan berakibat kematian khususnya bagi orang tua kedua pihak dan umumnya bagi kedua pasangan dengan alasan bahwa kedua orang tua tidak kuat menghadapi cobaan yang diterima dan akhirnya juga menurun kepada anak keturunannya”.<sup>5</sup> Tokoh adat Desa Reco mengibaratkan perkawinan lusan seperti halnya pohon yang mati kekeringan akibat kurangnya asupan air sehingga lama kelamaan berakibat pohon roboh dan mati.

Keyakinan yang secara turun temurun semenjak pertama kali dari nenek moyang yang membangun Desa Reco (Babat alas deso reco) sebagaimana yang diyakini oleh masyarakat

---

<sup>3</sup> Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, cet. I Edisi Paripurna, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 95

<sup>4</sup> Wawancara dengan mbah Raun, pada 20 April 2022

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Suliyatno, Pada 12 April 2022

Desa Reco tersebut, karena adanya peradaban Jawa saat itu, yang sampai generasi sekarang mengartikan itu adalah petuah orang tua yang tidak mungkin dilanggar, juga berdasarkan pengalaman yang mereka lihat dan rasakan selama bertahun-tahun.<sup>6</sup>

Pandangan masyarakat atas larangan kawin lusan (anak ketelu dengan sepisan) ini merupakan gambaran ketaatan masyarakat atas ketentuan atau norma yang ada, dan diharapkan dengan mematuhi ketentuan tersebut maka akan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia baik bagi kedua mempelai maupun keluarga dari keduanya. Karena dalam Desa Reco hingga saat ini masih terkenal sebagai islam nusantara (Islam Kejawen) yang tidak banyak masyarakat disana yang memahami tentang hukum islam.

Dengan aturan adat tersebut, tidak jarang bagi calon mempelai berhati-hati dalam memilih pasangan untuk menghindari terjadinya perkawinan lusan tersebut, agar terhindarkan resiko-resiko yang akan terjadi dalam masa perkawinannya sehingga untuk menghindari terjadinya perkawinan lusan tersebut sering dalakuka terdahulu untuk mengetahui asal-usul dan nasab, kekerabatan atau kekeluarganya dari kedua mempelai.

Namun bilamamana terdapat masyarakat yang hendak menikah dan terlanjur dalam tahap pertunangan dan baru mengetahui bahwa calon mempelai adalah lusan, maka pihak orang tua dan keluarga mempelai membatalkan pertunangan dan rencana perkawinan tersebut demi kebaikan bagi kedua mempelai tersebut agar terhindarkan resiko-resiko terburuk yang akan menyimpannya.

Tetapi ada beberapa pemuda yang ingin tetap melanjutkan pernikahan tersebut, bukan karna tidak mematuhi perintah orang tua dan tidak percaya akan adat budayanya, tetapi pemuda tersebut lebih mengimani ayat suci Al-Qur'an yang didalamnya tidak ada ketentuan larangan nikah lusan.

## **II. Rumusan Masalah**

### **1. Mitos apa saja yang mempengaruhi ditaatinya larangan nikah lusan?**

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Mbah raun, pada 20 April 2022

2. Bagaimana pandangan hukum islam atas larangan nikah lusan di desa reco kecamatan wagir kabupaten malang?

### III. Methodology

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian perpustakaan.

### IV. Pembahasan dan Hasil

#### 1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu “*nikaahun*” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*, yang sinonim dengan *tazawwaja*. Jadi kata nikah berarti “*adh-dhammu wattadaakhul*” artinya bertindih dan memasukkan.<sup>7</sup> Jadi perkawinan (nikah) adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, Sakinah Mawaddah Warahmah, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan zina serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan keluarga.

Sedangkan menurut Ilmuan lain mengemukakan bahwa: <sup>8</sup>Perkawinan dalam istilah Agama disebut dengan nikah, ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak

---

<sup>7</sup> Rahmat Hakim, 2000 : 11

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, 1977 : 10.

untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasah kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

Apabila pengertian perkawinan tersebut di atas dapat diperhatikan dan diimplementasikan secara objektif positif dalam kehidupan keluarga, maka kehidupan akan aman tentram dan kondusif dengan arti kata rumah tanggaku adalah syurga bagiku.

Dalam Hal pernikahan ,syariat islam mengaturnya sedemikian rupa karena menikah merupakan kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk fisik, sebagai bagian makhluk hidup.manusia memerlukan pemenuhan fisik dan ruhaninya. antara lain memerlukan pemenuhan kebutuhan biologisnya sehingga dapat mengembangkan keturunannya karena itu islam menyediakan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ,yaitu aturan mengenai pernikahan.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan kedalam tiga tujuan dasar perkawinan :

- a. perkawinan menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat kemanusiaan,
- b. memperoleh keturunan yang sehat lahir dan batin serta sah dari segi Agama, dan Negara.

## **2. Pengertian Nikah Lusan Adat Jawa**

“Hari gini masih dijodohkan...!!” Begitu kelakar anak muda jaman Sekarang. Mungkin bagi sebagian anak perjodohan adalah sebuah momok.

Tetapi tidak sedikit orang yang menikah karna perjodohan, dan memiliki nasib yang baik pernikahan bahagia dan langgeng, baik oleh keluarga, teman dekat, maupun komunitas organisasi. Karna itu perjodohan bukan pangkal masalah. Yang menjadi masalah adalah pemaksaan yang mungkin terkandung dalam perjodohan tersebut atau pembatalan nikah karna tidak sekufu’ serta melawan adat seperti halnya adat jawa.

Perkawinan menurut masyarakat Jawa adalah sesuatu yang sakral, agung, monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti Agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga

dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan rumah tangga seperti yang dicita-citakan.<sup>9</sup>

Dalam tradisi masyarakat Jawa ada tradisi larangan menikah. Adapun tradisi yang dimaksud adalah larangan nikah lusan. Nikah lusan ialah "Seorang laki-laki dan perempuan anak pertama dan ketiga yang ingin melakukan pernikahan". Dari situlah istilah tradisi lusan itu ada. Jika ada dua orang dikarnakan lusan melakukan pernikahan maka pernikahan tersebut dilarang dan tidak boleh dilakukan, mereka menganggap tradisi ini sangat sakral oleh sebab itu, masyarakat Jawa enggan untuk melangsungkan suatu pernikahan anaknya. Untuk melaksanakan suatu perkawinan, yang mana ditentukan oleh orang yang dituakan biasanya orang Jawa memanggilnya dengan sebutan "Mbah".

Tradisi ini tidak ada yang mengetahui kapan munculnya, akan tetapi tradisi ini sudah ada sejak dahulu sewaktu nenek moyang masyarakat Jawa masih hidup. Adapun penyebab dilarangnya melaksanakan pernikahan lusan besan, Diyakini pengantin atau keluarganya akan mendapatkan musibah kesengsaraan, meninggal dunia, cerai, dan lain-lain sebagainya.

Nasib baik dan nasib kurang baik sebenarnya bukanlah masalah adat, itu sebenarnya adalah masalah takdir. Akan tetapi karena kebiasaan yang terjadi di dalam kehidupan seolah-olah takdir dapat dikatakan sebagai adat istiadat. Sebab dalam kehidupan selalu diikuti oleh garis hidup dan takdir.

Dalam pernikahan lusan tersebut dalam ukuran adat hal ini dipandang sebagai suatu perbuatan yang tabu dimata masyarakat, karena nantinya akan diikuti oleh ketentuan-ketentuan takdir yang tidak diinginkan. Bagi anak yang tetap melakukan pernikahan lusan besan maka mau tidak mau mereka tidak mendapat restu dari orang tua dan tidak diperbolehkan tinggal di Desa asalnya untuk menghindari kualat yang akan menimpanya.

---

<sup>9</sup> Artatati Agus, Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001),Cet. ke-1, h. 1.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nikah lusan besan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh adat. Namun menurut peraturan hukum Islam pernikahan semacam itu tidaklah menjadi sebab masalah meski nantinya akan menimbulkan dampak-dampak yang buruk dan malapetaka bagi kedua belah pihak dan keluarga. Sebab dalam kehidupan ini suatu yang dilarang pasti ada sebabnya dan apabila dilanggar pasti ada akibatnya dan suatu yang disuruh itu karena ada hikmah dan manfaatnya.

Pernikahan merupakan perbuatan syari'ah yang mempunyai ketentuan dan peraturan yang sudah dijelaskan dalam nas al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum yang universal serta berlaku untuk setiap orang. Salah satu aturan tentang nikah dalam al-Qur'an yaitu: Q.S An-nisa 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَانِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَلْتُمُونَّ إِن كَانَ غُفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan)



*dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

“Dalam Masyarakat adat kawin adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dan sakral sebab kawin menyangkut harkat dan martabat keseluruhan masyarakat”.<sup>10</sup>

Perkawinan tidak hanya sebatas terwujudnya sebuah ikatan antara dua orang (mempelai) saja, melainkan juga terbentuknya pertalian antara kedua keluarga yang berbeda menjadi satu keluarga, sehingga sangat diperlukan sebuah proses kehati-hatian dalam memilih serta dilakukan secara khidmad dalam pelaksanaan perkawinan sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku di wilayah tersebut yang telah menjadi keyakinan yang terlegitimasi bagi kehidupan di masyarakat.

Apabila dihubungkan dengan alasan larangan kawin lusan yang diyakini akan berakibat buruk bagi keluarga tersebut atas musibah atau malapetaka yang akan menimpa setelah terjadinya kawin, maka justru perasaan khawatir dan sebagainya sebaiknya dihindari demi tercapainya tujuan kawin.

Pandangan yang berlaku pada masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Reco dalam mencari jodoh, adalah bebet (turunan/tingkah laku kebangsawanan), bobot (materi) dan bibit (asal-usul), ketiga-tiganya perlu mendapat perhatian khusus sebelum seseorang menentukan calon suami atau isteri. Hanya saja bagi masyarakat Desa Reco yang sangat diperhatikan sendiri adalah masalah keturunan dan asal-usul keluarga/kerabatnya, masih ada hubungan lusan atau tidak dengan calon suami atau isteri. Jika masih ada hubungan lusan (anak ketelu dengan anak sepisan), maka mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari dan membatalkan perkawinan tersebut. Tradisi ini sudah menjadi adat dan demi kebaikan (kemaslahatan) diantara mereka.

Dalam hal larangan kawin lusan tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena prinsip-prinsip hukum yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah mengatur keseluruhan masalah kehidupan secara global. Allah SWT tidak melarang

---

<sup>10</sup> Iman Sudiya, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, cet. III (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.109

hambanya yang laki-laki untuk menikahi wanita yang dikehendaki, namun ada beberapa wanita yang dilarang untuk dinikahi yaitu mahram muabbad (wanita yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya) dan mahram muwaqqat (wanita yang tidak boleh dinikahi untuk sementara waktu). “Wanita yang termasuk dalam mahram muabbad yaitu:<sup>11</sup>

1. Haram karena hubungan kekerabatan
  - a. Ibu, yaitu ibunya ibu atau ibunya ayah dan seterusnya.
  - b. Anak, dari anak laki-laki atau anak perempuan dan seterusnya ke bawah
  - c. Saudara sekandung, seayah atau seibu
  - d. Saudara-saudara Ayah
  - e. Saudara-saudara Ibu
  - f. Anak-anak dari saudara laki-laki, dan seterusnya ke bawah
2. Haram karena hubungan kawin
  - a. Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah, baik perempuan tersebut telah digauli oleh ayah atau belum
  - b. Perempuan yang dinikahi oleh anak laki-laki, baik perempuan tersebut telah digauli oleh anak atau belum
  - c. Ibu atau ibunya ibu dari isteri, baik isteri itu telah digauli atau belum
  - d. Anak-anak perempuan dari isteri dengan ketentuan isteri itu telah digauli
3. Haram karena hubungan persusuan
  - a. Ibu yang menyusui
  - b. Saudara sepersusuan (perempuan yang menyusui pada ibu tersebut).

Sedangkan orang-orang yang termasuk dalam mahram muwaqqat yaitu:

- Memadu dua orang yang bersaudara
- perkawinan yang kelima
- Perempuan yang bersuami
- Mantan isteri yang telah ditalaq tiga bagi mantan suaminya

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, III-116

- Perempuan yang sedang ihram
- Perempuan pezina sebelum taubat
- Perempuan musyrik.”

Konsep Islam tentang larangan nikah menyebutkan bahwa kawin yang dilarang dalam Islam selain yang sudah diatur secara qat’i ketidakbolehannya antara lain adalah nikah mut’ah (nikah yang tujuannya hanya sementara), nikah tahli (nikah dengan tujuan untuk menghalalkan isteri setelah ditalaq tiga kali oleh suami), nikah sighar (nikah tukar-menukar), nikah tafwid (nikah yang kurang salah satu syarat-syarat atau rukunnya). Tidak terdapatnya nas yang secara tegas menganjurkan atau melarang kawin lusan, maka pembahasan ini masuk ke dalam kategori ijtihadiah, dan kemungkinan adanya hasil ijtihad ulama yang mengharamkan atau memakruhkan kawin lusan sangat kecil. karena tidak ada nass yang mengarah pada keharamannya. Sebagaimana kaidah usul Fiqh:

Suatu ketentuan yang ditaati oleh masyarakat adat yang dalam kajian usul fiqh disebut juga dengan ‘urf yang menurut ahli syara’ bermakna adat, yakni sesuatu yang dikenal oleh banyak orang sebelum adanya ketentuan hukum yang berlaku yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi. <sup>12</sup>

Ulama fiqh sepakat bahwa hanya ‘urf sah yang dapat dijadikan dalil syara’, yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syara’ Untuk dapat dijadikan dalil syara’ ‘urf harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- ‘Urf berlaku secara umum, artinya mayoritas kasus yang terjadi di masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat tertentu.
- ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi atau akad.

---

<sup>12</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Alih bahasa Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib,(Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.123

- d. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nass, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nass tidak diterapkan.

Melihat adanya kekhawatiran masyarakat terhadap praktek kawin antara anak ketelu dengan sepisan, yakni kekhawatiran akan tidak tercapainya tujuan kemaslahatan dari kawin yang diantaranya adalah untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Demikianlah kerangka teoretik yang dibuat penyusun sebagai pedoman dalam pemecahan masalah terhadap pandangan masyarakat Desa Reco, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang atas larangan kawin lusan.

## V. Kesimpulan

Dalam melangsungkan perkawinan yang termasuk kategori lusan masyarakat Reco Wagir Malang masih kuat mempercayai bahwa pernikahan tersebut dilarang untuk dilakukan. Mereka meyakini, jika aturan adat ini dilanggar maka akan menimbulkan akibat buruk bagi keluarga ataupun pasangan pengantin nikah lusan tersebut. Namun pada realitasnya tradisi tersebut bisa dilewati atau dilanggar dengan memenuhi syarat. Tetapi dalam islam pernikahan lusan tidak di larang dan jika ingin melakukannya pun tidak menggunakan syarat tertentu jika Rukun nikah sudah terpenuhi.

Dalam kacamata 'urf larangan perkawinan lusan tidak wajib ditaati atau boleh dilakukan meskipun harus memenuhi syarat secara adat. Hal ini menjadi penting dilakukan untuk menjaga kemaslahatan baik bagi pasangan pengantin, keluarga kedua pasangan pengantin, serta menjaga relasi sosial dengan lingkungan dan alam.

## VI. Saran

Tradisi merupakan kepercayaan masyarakat yang diyakini secara turun temurun, oleh karena itu dalam hal mengambil keputusan hukum berdasarkan tradisi tersebut diperlukan pertimbangan dari segi perspektif hukum Islam. Kepada orang tua kami masyarakat suku jawa terutama tokoh-tokohnya yang di tuakan untuk kiranya selalu memberikan bimbingan pengetahuan tentang adat suku jawa sehingga dapat dijaga dan di lestarikan sampai anak

cucu nanti. Kepada generasi muda yang akan menjalani pernikahan, diharapkan untuk mempersiapkan segala sesuatu baik yang bersifat material maupun nonmaterial berupa ilmu pengetahuan sehingga tujuan dari pernikahan yang mulia dapat dicapai.

## VII. Referensi

- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1974
- Afifudin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Gunawan, Imam. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Kencana. 2006.*
- E-Book, Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006
- E-Book, Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, ttp, : Dar al-Kutub, 1978
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta : Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.